

## **Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya**

**Ade Aktanotaria<sup>1</sup>, Anriz Nazaruddin Halim<sup>2</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>3</sup>**

Universitas Jayabaya, Indonesia

adeakta18@gmail.com<sup>1</sup>, dranrizhalim@pascajayabaya.ac.id<sup>2</sup>, tyc.jayabaya@gmail.com<sup>3</sup>

**Submitted:** 27<sup>th</sup> July 2025 | **Edited:** 25<sup>th</sup> August 2025 | **Issued:** 01<sup>st</sup> September 2025

**Cited on:** Aktanotaria, A., Halim, A. N., & Chandra, T. Y. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1536-1545.

### **ABSTRACT**

Notarial deeds are designed to serve as strong legal evidence, ensuring certainty and preventing disputes. However, in practice, deeds sometimes contain false statements, raising questions about their legal consequences and the extent of notary liability. This study aims to examine the criminal liability of notaries who intentionally include false information in authentic deeds and to analyze the resulting legal impacts. The research applies a normative juridical method, using a legislative and case approach. Legal materials were collected through statutory analysis, literature, academic journals, and relevant judicial decisions, then examined by grammatical and systematic interpretation. The findings reveal that deeds containing false information are legally null and void. If proven to have acted intentionally, notaries may be held criminally liable under the Indonesian Penal Code, particularly Articles 263 and 266, with penalties including imprisonment. In addition to criminal sanctions, notaries may also face civil liability for unlawful acts and administrative sanctions such as suspension or dismissal imposed by supervisory authorities. This research highlights the importance of strengthening prudential principles, ethical compliance, and supervisory mechanisms to safeguard the integrity of the notarial profession and ensure legal certainty.

**Keywords :** Notary Liability, False Statement, Authentic Deed, Criminal Sanctions, Legal Consequences

### **PENDAHULUAN**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti. Akta autentik diharapkan memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Namun, dalam praktiknya, akta notaris justru tidak jarang menimbulkan masalah hukum ketika memuat keterangan palsu yang berimplikasi pada batalnya akta maupun timbulnya pertanggungjawaban pidana bagi notaris (Mulyadi, 2020).

Fenomena ini dapat terjadi karena notaris lalai dalam memverifikasi identitas maupun kebenaran informasi yang disampaikan para pihak. Ketidakcermatan tersebut

menimbulkan risiko bagi notaris untuk dituduh turut serta dalam tindak pidana pemalsuan atau pencantuman keterangan palsu dalam akta (Nugroho & Prabowo, 2022). Dalam beberapa kasus, misalnya Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022, notaris terbukti membuat akta kuasa menjual tanpa persetujuan pihak pemberi kuasa dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Kasus serupa juga muncul dalam Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, di mana akta jual beli dinyatakan batal karena pihak yang disebut dalam akta telah meninggal dunia sebelum akta dibuat (Ardhani, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti masalah ini. Rambe (2022) meneliti akibat hukum akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, sementara Khairul (2019) mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam perspektif UUJN. Rizqillah (2020) menyoroti implikasi hukum terhadap notaris yang bertindak di luar kewenangan, sedangkan Harmoko (2021) menekankan aspek pidana dalam pembuatan akta palsu. Lebih lanjut, Suryanto (2022) menelaah akibat perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, dan Dewi serta Lestari (2023) mengkaji pembatalan akta palsu dari perspektif hukum perdata. Kajian lain oleh Kholidah dkk. (2023) membahas peran notaris dan PPAT dalam praktik pembuatan akta, sementara Lukman (2023) mengaitkan keabsahan akta autentik dengan perspektif hukum internasional.

Meskipun terdapat penelitian dengan tema serupa, mayoritas masih terbatas pada analisis normatif umum tanpa mengaitkan secara mendalam aspek pertanggungjawaban pidana notaris dengan kasus-kasus konkret terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu serta akibat hukumnya, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kenotariatan dengan memberikan analisis kritis atas regulasi, praktik, dan putusan pengadilan yang relevan, sekaligus memperkuat urgensi pengawasan terhadap profesi notaris.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian dan Peran Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata. Kedudukan notaris bukan hanya sebagai pencatat pernyataan para

pihak, melainkan juga sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan (Herlien, 2021). Notaris dituntut untuk bekerja secara independen, profesional, dan menjunjung tinggi kode etik, karena setiap akta yang dibuatnya dapat menimbulkan akibat hukum yang luas (Mulyadi & Taufik, 2021).

### **Jenis Akta Notaris**

Akta autentik dibedakan menjadi akta relaas dan akta partij. Akta relaas disusun berdasarkan pengamatan langsung notaris terhadap suatu peristiwa hukum, sedangkan akta partij dibuat berdasarkan keterangan para pihak. Keduanya memiliki kekuatan hukum penuh sepanjang memenuhi syarat formal dan material (Wibowo, 2020). Dalam praktik, kelemahan verifikasi data pihak-pihak yang bersangkutan sering kali membuka ruang bagi munculnya keterangan palsu.

### **Hukum Pidana dalam Perspektif Kenotariatan**

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks kenotariatan, hukum pidana berperan mengatur pertanggungjawaban notaris ketika terbukti dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta (Kusuma, 2020). Pasal 263 dan 266 KUHP menjadi dasar utama pemidanaan, yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen serta pencantuman keterangan palsu dalam akta autentik (Lestari, 2021).

### **Keterangan Palsu dalam Akta**

Keterangan palsu dalam akta merujuk pada pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Akta yang memuat keterangan palsu dapat berimplikasi pada batal demi hukum, menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, serta melahirkan tanggung jawab pidana bagi notaris (Sari, 2022). Notaris yang terbukti lalai atau sengaja mencantumkan informasi palsu tidak hanya menghadapi sanksi pidana, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian (Utami, 2021).

### **Pertanggungjawaban Pidana Notaris**

Pertanggungjawaban pidana notaris lahir apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dalam pencantuman keterangan palsu. Dalam hal ini, asas kesalahan (*schuld beginsel*) menjadi dasar bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada kesalahan yang nyata (Wahyuni, 2022). Selain itu, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan

melawan hukum (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, kehati-hatian dan integritas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh notaris.

### **Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu**

#### **Proses Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris**

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki fungsi strategis dalam mengawasi pelaksanaan jabatan notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada MKN Wilayah untuk memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran, khususnya ketika terkait dengan penyidikan maupun persidangan pidana. Permohonan pemeriksaan diajukan oleh aparat penegak hukum (APH) kepada Ketua MKN Wilayah, yang wajib memberikan jawaban dalam waktu paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diberikan jawaban, permohonan dianggap disetujui (Utami, 2021).

Dalam praktiknya, MKN kemudian membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari tiga anggota dan satu sekretaris. Notaris yang diperiksa dipanggil secara resmi, dan apabila dua kali panggilan tidak diindahkan, pemeriksaan tetap dapat dilakukan tanpa kehadirannya. Selain itu, MKN juga berwenang menyetujui atau menolak permintaan pengambilan minuta akta serta dokumen lain yang diperlukan dalam penyidikan. Jika permintaan disetujui, notaris berkewajiban menyerahkan dokumen dengan disertai berita acara penyerahan (Rizqillah, 2020).

#### **Tata Cara Penuntutan Notaris dalam Proses Peradilan**

Notaris yang terbukti membuat akta dengan keterangan palsu dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif berada di bawah kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sementara sanksi pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Beberapa instrumen hukum yang relevan di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004.
3. Pasal 263, 264, dan 266 KUHP mengenai pemalsuan dokumen dan pencantuman keterangan palsu.

Proses hukum dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penyidikan oleh aparat penegak hukum, penyelesaian administratif oleh MPN, dan persidangan di pengadilan.

Jika terbukti bersalah, notaris dapat dikenakan hukuman penjara, denda, pencabutan izin, atau kewajiban mengganti kerugian pihak yang dirugikan (Nugroho & Prabowo, 2022).

### **Proses Acara Pidana terhadap Notaris**

Dalam ranah pidana, proses hukum notaris dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penyusunan dakwaan oleh jaksa, serta persidangan di pengadilan. Selama proses persidangan, jaksa menghadirkan bukti dan saksi, sedangkan notaris memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Apabila terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara maupun denda (Wahyuni, 2022).

### **Studi Kasus Akta Notaris dengan Keterangan Palsu**

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bentuk konkret pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu.

#### **1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022**

Seorang notaris membuat empat akta kuasa menjual tanpa kehadiran atau persetujuan pemberi kuasa. Akta tersebut digunakan untuk transaksi tanah yang merugikan pemilik sahnyanya. Notaris dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 263 KUHP (Ardhani, 2023).

#### **2. Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr**

Kasus ini melibatkan pemalsuan akta jual beli tanah dengan mencantumkan identitas pihak yang sebenarnya telah meninggal dunia sebelum akta dibuat. Akta dinyatakan batal demi hukum, sementara notaris dijatuhi pidana penjara serta sanksi administratif (Rambe, 2022).

#### **3. Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk**

Notaris membuat akta yang mencantumkan keterangan keliru mengenai kepemilikan tanah. Hakim menyatakan notaris bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Pasal 266 KUHP (Harmoko, 2021).

Studi kasus tersebut menegaskan bahwa perbuatan notaris yang dengan sengaja atau lalai mencantumkan keterangan palsu memiliki konsekuensi serius, baik dari sisi perdata, pidana, maupun administratif. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugas serta perlunya pengawasan ketat dari lembaga terkait untuk menjaga integritas profesi kenotariatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada analisis bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu serta implikasi hukumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuatan akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur, artikel jurnal, tesis, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tanggung jawab pidana notaris. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai aspek normatif maupun praktik hukum atas perbuatan notaris yang melanggar ketentuan hukum pidana (Amalia, 2020; Hidayat & Prasetyo, 2021).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu**

Akta notaris yang mengandung keterangan palsu memiliki konsekuensi serius baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Dalam ranah perdata, akta yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan. Ketidaksesuaian pada syarat objektif (objek yang halal dan causa yang sah) menyebabkan akta batal demi hukum sejak awal, sedangkan pelanggaran syarat subjektif dapat mengakibatkan pembatalan melalui putusan pengadilan (Mulyadi, 2020).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Lestari (2023) yang menegaskan bahwa akta palsu menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak dan berimplikasi pada gugatan ganti rugi. Demikian pula, Suryanto (2022) menyatakan bahwa akta yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak hanya kehilangan kekuatan pembuktian, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Notaris**

Pertanggungjawaban pidana notaris muncul apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dalam pencantuman keterangan palsu. Berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP, notaris yang dengan sadar membuat atau mencantumkan informasi tidak benar dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun. UUJN juga menekankan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak. Jika prinsip ini dilanggar, selain sanksi pidana, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Prabowo (2022) yang menekankan bahwa unsur kesengajaan merupakan syarat utama pertanggungjawaban pidana notaris. Sementara itu, penelitian Rambe (2022) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim sering menilai tingkat kehati-hatian notaris sebelum menjatuhkan vonis, sehingga kesalahan administratif dapat berubah menjadi pertanggungjawaban pidana jika terbukti adanya niat jahat.

### **Sanksi Administratif dan Dampaknya**

Selain sanksi pidana dan perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Dampak dari sanksi administratif ini tidak hanya memengaruhi karier notaris, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Utami (2021) menekankan bahwa sanksi administratif berperan penting sebagai instrumen preventif agar notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Hal ini diperkuat oleh Kholidah dkk. (2023) yang menekankan perlunya pengawasan berlapis untuk menjaga integritas notaris.

### **Studi Kasus Putusan Pengadilan**

Beberapa putusan pengadilan menegaskan konsekuensi hukum terhadap notaris yang membuat akta palsu.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022: notaris terbukti membuat akta kuasa menjual tanpa persetujuan pemberi kuasa dan dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara.
2. Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr: akta jual beli dinyatakan batal demi hukum karena salah satu pihak telah meninggal sebelum akta dibuat. Notaris dijatuhi pidana penjara dan sanksi administratif.
3. Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk: notaris memasukkan keterangan keliru terkait kepemilikan tanah dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 266 KUHP.

Studi kasus ini memperkuat temuan Bella Ardhani (2023) bahwa pertanggungjawaban notaris dalam kasus akta palsu semakin sering ditegakkan dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan peningkatan peran pengadilan dalam menegakkan integritas jabatan notaris sekaligus mendorong perlunya pembaruan regulasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa akta notaris yang mengandung keterangan palsu membawa dampak hukum multidimensi. Temuan ini konsisten dengan literatur terbaru, namun memberikan tambahan nilai berupa analisis kasus konkret yang menunjukkan bagaimana aspek pidana, perdata, dan administratif diterapkan secara simultan terhadap notaris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang memuat keterangan palsu membawa konsekuensi hukum yang bersifat multidimensi. Dalam ranah perdata, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga kehilangan kekuatan pembuktiannya dan berpotensi menimbulkan gugatan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

Dalam ranah pidana, notaris yang terbukti dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP, dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara. Pertanggungjawaban pidana ini hanya dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan kesalahan pribadi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi

ini tidak hanya berdampak pada status profesi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat dipisahkan dari aspek perdata dan administratif. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan integritas profesional, sementara pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta memperbarui regulasi guna memastikan kepastian hukum dan menjaga marwah profesi notaris di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2021). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. UGM Press.
- Amalia, R. (2020). Metodologi penelitian hukum normatif dalam studi kenotariatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(2), 133–145.
- Annisa Khairul. (2019). *Studi kasus keterangan palsu pada akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* (Tesis). Universitas Andalas.
- Ardhani, B. A. (2023). *Pertanggungjawaban notaris yang menerbitkan akta berisi keterangan palsu (Studi kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)* (Tesis). Universitas Andalas.
- Atho'illah. (2019). *Pertanggungjawaban pidana bagi notaris dalam pembuatan akta atas dasar keterangan palsu* (Tesis). Universitas Jember.
- Bella Annisa Ardhani. (2023). *Pertanggungjawaban notaris yang menerbitkan akta berisi keterangan palsu (Studi kasus Perkara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)*. Universitas Andalas.
- Dewi, F., & Lestari, R. (2023). Pembatalan akta palsu dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 94–105.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2014). *Merajut pemikiran dalam dunia notaris & PPAT*. PT Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2017). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Habib Adjie, & Sesung, R. (2019). *Tafsir, penjelasan dan komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Habib Adjie, & Sjaifurrachman. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. CV Mandar Maju.
- Harmoko. (2021). *Akibat hukum pembuatan akta palsu dalam perspektif hukum pidana*. Pustaka Cendekia.
- Herlien Budiono. (2021). *Dasar pembuatan akta notaris dalam praktik kenotariatan modern*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2021). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–66.
- Ida Bagus. (2018). Kurangnya kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 77–89.

- Intan Novia Putri Rizqillah. (2020). *Implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa kenotariatan di luar kewenangannya* (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
- Kholidah, H., dkk. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Semesta Aksara.
- Lukman, M. (2023). Akta autentik dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(2), 119–125.
- Mulyadi. (2020). *Hukum notaris: Tanggung jawab dan kewenangan*. Sinar Grafika.
- Ningsih, E. (2022). Metodologi penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 88–100.
- Nugroho, B. A., & Prabowo, R. (2022). Keterangan palsu dalam akta notaris: Tanggung jawab hukum dan sanksi pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 13(2), 170–180.
- Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022.
- Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
- Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk.
- Rambe, S. H. (2022). *Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu* (Tesis). Universitas Airlangga.
- Santoso, H. (2023). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif: Kajian terhadap putusan pengadilan pidana. *Jurnal Hukum Aktual*, 9(2), 201–214.
- Sari, M. (2022). Implikasi hukum akta notaris yang mengandung keterangan palsu. *Jurnal Kenotariatan*, 9(3), 201–213.
- Sudarsono. (2020). *Aspek hukum pembuatan akta dalam praktik notaris*. Sinar Grafika.
- Suryanto, P. (2022). Akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta palsu. *Media Hukum*, 174–180.
- Tjandra. (2021). Kedudukan akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 42–50.
- Utami, R. (2021). Sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar kode etik profesi. *Jurnal Etika Hukum*, 6(1), 55–66.
- Wahyuni, F. (2022). Asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana notaris. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 122–134.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Eresco.
- Wibowo, H. (2020). Jenis-jenis akta notaris dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 11(3), 245–257.